



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagasan Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

JUMLAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA

NO	Perangkat Daerah	No.Surat	Tujuan	Elemen data	Tgl PKS	Akhir PKS	Keterangan	
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	470/62/Disdukcapil/2021	untuk verifikasi dan validasi data pelaku pengelola usaha kecil dan UMKM, verifikasi dan validasi data pemohon kartu tempat berdagang, surat ijin pemohon tempat usaha, surat hak guna pakai, Kartu kendali, pengguna LPG, rekomendasi perijinan, rekomendasi pemberian perijinan dan perbankan.	1)No. KK 2)NIK 3)Nama Lengkap 4)Jenis Kelamin 5)Tempat lahir 6)Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7>Status Perkawinan 8)Jenis Pekerjaan 9)Alamat Sekarang	15 Des 2021	15 Des 2023	Menunggu persetujuan perpanjangan dari Dirjendukcapil	
		800/1680-Sekrt/Diskopdag/XII/2021						
2	Dinas Sosial	470/64/Disdukcapil/2021 48 Tahun 2021	verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Tanah Laut.		20 Des 2021	20 Des 2023	Menunggu persetujuan perpanjangan dari Dirjendukcapil	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	400.12.4.3/1110/Dukcapil/2023 800.1.9/770/BKPSDM/2023	verifikasi dan validasi data calon PNS dan PNS		7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.12.4.3/1111/Dukcapil/2023	verifikasi dan validasi data korban terdampak bencana		7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
		470/259/BPBD/2023			7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
5	Dinas Perhubungan	400.12.4.3/1112/Dukcapil/2023 500.11.1/07-DISHUB/2023	verifikasi dan validasi		7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
					7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400.12.4.3/1113/Dukcapil/2023 500.6/921/Distanhorbun/VIII/2023	verifikasi dan validasi		7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
					7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
7	Badan Pendapatan Daerah	400.12.4.3/1114/Dukcapil/2023 973/02/PKS/Bapenda/2023	verifikasi dan validasi		7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
					7 Agustus 2023	7 Agustus 2025		
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	400.12.4.3/1115/Dukcapil/2023 500.12.6.5/02/Disnakerin/2023	verifikasi dan validasi		18 September 2023	18 September 2025		
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	400.12.4.3/1109/Dukcapil/2023 400.5.1/573/Dispora/2023	verifikasi dan validasi					



Pelaihari, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Ahmad Hairin, M.M., M.P
Penata Tk. A / (III/d)
19810621 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG BERPOTENSI MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN

NO	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah (Setda)	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	
4	Dinas Kesehatan (Dinkes)	
5	Dinas Sosial (Dinsos)	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	
7	Dinas Pertanian (Distan)	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin)	
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM)	
10	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)	
11	Dinas Perhubungan (Dishub)	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	
14	Inspektorat	
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	
16	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
18	Kecamatan Pelaihari	
19	Kecamatan Jorong	
20	Kecamatan Kintap	
21	Kecamatan Bati-Bati	
22	Kecamatan Kurau	
23	Kecamatan Panyipatan	
24	Kecamatan Takisung	
25	Kecamatan Bumi Makmur	
26	Kecamatan Bajuin	
27	Kecamatan Batu Ampar	
28	Kecamatan Tambang Ulang	

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Ahmad Hairin, M.M., M.P
Perata Tk. I / (III/d)
NIP. 19810621 200903 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG BERPOTENSI MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN

NO	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah (Setda)	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	
4	Dinas Kesehatan (Dinkes)	
5	Dinas Sosial (Dinsos)	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	
7	Dinas Pertanian (Distan)	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin)	
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM)	
10	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)	
11	Dinas Perhubungan (Dishub)	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	
14	Inspektorat	
15	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	
16	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
18	Kecamatan Pelaihari	
19	Kecamatan Jorong	
20	Kecamatan Kintap	
21	Kecamatan Bati-Bati	
22	Kecamatan Kurau	
23	Kecamatan Panyipatan	
24	Kecamatan Takisung	
25	Kecamatan Bumi Makmur	
26	Kecamatan Bajuin	
27	Kecamatan Batu Ampar	
28	Kecamatan Tambang Ulang	

Pelaihari, 15 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,
Dr. H. Ahmad Harin, M.M., M.P
Penata TK. I / (II/d)
NIP. 19820621 200903 1 004



PENJELASAN PERHITUNGAN IKK

$$\begin{aligned} \text{Jumlah OPD yang} &= \frac{\text{Jmlh OPD yg memanfaatkan data berdasarkan PKS}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ \text{Memanfaatkan data} \\ \text{Kependudukan} \\ \text{Berdasarkan PKS} &= \frac{9}{28} \times 100\% \\ &= 32,14 \end{aligned}$$



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1114/Dukcapil/2023

NOMOR : 973/02/PKS/Bapenda/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. Rudi Ismanto, M. Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
 - (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 400.12.4.3/1110/Dukcapil/2023

NOMOR : 800.1.9/770/BKPSDM/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M. Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Laut.



- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Dr. IY. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.



Drs. H. TAJUDDIN NOOR EFFENDI, M.Si





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1111/Dukcapil/2023

NOMOR : 470/259/BPBD/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Ir. Sahrudin
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Dr. Ir. M. AHMAD HAIRIN, M.M., M.P.



II. SAHRUDIN





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 470/64/Disdukpenkapil/2021

NOMOR : 48 Tahun 2021


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hj. NORHAYATI

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. HAIRUL RIJAL

: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah



**Pasal 11
ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

H. HAIRUL RIJAL

PIHAK PERTAMA,

Hj. NORHAYATI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 400.12.4.3/1115/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.12.6.5/02/Disnakerin/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Masturi, S. STP
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1113/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.6/921/Distanhorbun/VIII/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.



Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1112/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.11.1/07-DISHUB/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Danoe Sulaiman, SH
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
 - (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.



DANOUE SULAIMAN, SH





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN**
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 400.12.4.3/1109/Dukcapil/2023

NOMOR : 400.5.1/573/Dispora/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.



RUDI IMTIHANSYAH, S.Pt, M. Si



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 470/62/Disdukencapil/2021

NOMOR : 800/1680-Sekrt/Diskopdag/XII/2021


Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hj. NORHAYATI

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. SYAHRIAN NURDIN

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



**Pasal 11
ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



H. SYAHRIAN NURDIN



Hj. NORHAYATI

